



Penerapan Asas Konsensualisme dalam *E-Payment* QRIS sebagai Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Virna Agustin Sibarani^{1*}, Karenina Fernandya², Nakhesya Nurlaili Andrini³, Sri Handayani⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: virnaplg@gmail.com

Abstract. *The development of financial technology has driven significant transformations in the non-cash payment system in Indonesia, one of which is through the use of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). The use of QRIS in civil transactions relates not only to the technical aspects of payments but also has legal implications in the civil realm, particularly regarding the application of the principle of consensualism and the status of electronic evidence in the Indonesian civil procedural law system. This study aims to analyze the application of the principle of consensualism in QRIS e-payment transactions as electronic evidence in civil procedural law. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that QRIS transactions meet the principle of consensualism due to the agreement of the parties, and QRIS can be qualified as a valid electronic document as long as it meets the requirements for electronic system reliability and information integrity as stipulated in laws and regulations. However, the evidentiary power of QRIS is not perfect and requires the support of other evidence, with the final assessment resting with the judge based on the principle of independent evidence in civil procedural law.*

Keywords: *Civil Procedural Law; Electronic Evidence; Principle of Consensualism; QRIS; Legal Framework.*

Abstrak. Perkembangan teknologi finansial telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem pembayaran non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penggunaan QRIS dalam transaksi keperdataan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembayaran, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum dalam ranah keperdataan, khususnya terkait dengan penerapan asas konsensualisme dan kedudukan bukti elektronik dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas konsensualisme dalam transaksi e-payment QRIS sebagai bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi QRIS telah memenuhi asas konsensualisme karena adanya kesepakatan para pihak, serta QRIS dapat dikualifikasikan sebagai dokumen elektronik yang sah sepanjang memenuhi persyaratan keandalan sistem elektronik dan integritas informasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kekuatan pembuktian QRIS tidak bersifat sempurna dan memerlukan dukungan alat bukti lain, dengan penilaian akhir berada pada kewenangan hakim berdasarkan asas pembuktian bebas dalam hukum acara perdata.

Kata Kunci: Bukti Elektronik; Hukum Acara Perdata; Prinsip Konsensualitas; QRIS; Kerangka Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam praktik transaksi ekonomi masyarakat. Sistem pembayaran yang sebelumnya didominasi oleh transaksi tunai kini bergeser ke arah pembayaran digital yang mengedepankan kecepatan, efisiensi, dan keamanan. Salah satu instrumen pembayaran digital yang berkembang pesat di Indonesia adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang diinisiasi untuk menciptakan standarisasi sistem pembayaran non-tunai yang terintegrasi secara nasional. Penggunaan QRIS dalam transaksi jual beli pada dasarnya melahirkan hubungan hukum keperdataan antara para pihak. Hubungan hukum tersebut timbul dari adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai objek dan harga, yang selanjutnya diikuti dengan pelaksanaan prestasi berupa

pembayaran melalui QRIS dan penyerahan barang atau jasa. Dengan demikian, transaksi QRIS tidak dapat dilepaskan dari penerapan asas konsensualisme yang menjadi salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian. Permasalahan hukum muncul ketika terjadi sengketa wanprestasi, khususnya terkait dengan perbedaan klaim mengenai telah atau belum dilaksanakannya pembayaran melalui QRIS.

Dalam kondisi tersebut, fokus sengketa tidak lagi terletak pada sah atau tidaknya perjanjian, melainkan pada aspek pembuktian dalam hukum acara perdata. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana penerapan asas konsensualisme dalam transaksi e-payment QRIS serta bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian QRIS sebagai bukti elektronik di hadapan hakim. Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan dalam artikel ini diarahkan untuk menjawab persoalan mengenai penerapan asas konsensualisme dalam transaksi QRIS serta kekuatan pembuktian QRIS sebagai alat bukti elektronik dalam gugatan wanprestasi menurut hukum acara perdata. Penggunaan QRIS dalam transaksi jual beli pada dasarnya melahirkan hubungan hukum keperdataan antara para pihak, yang didasarkan pada kesepakatan mengenai objek dan harga, diikuti pelaksanaan prestasi berupa pembayaran digital dan penyerahan barang atau jasa. Asas konsensualisme, sebagai fondasi hukum perjanjian dalam KUH Perdata, menegaskan bahwa perjanjian lahir sah sejak tercapainya kata sepakat (*consensus ad idem*) antara para pihak, tanpa memerlukan formalitas tambahan kecuali ditentukan undang-undang (Heriani, 2024). Asas ini, yang tersirat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, menekankan kesepakatan sebagai syarat utama sahnya perjanjian, sehingga transaksi QRIS, meskipun bersifat elektronik namun tetap mengikat secara hukum sejak momen *scan* kode dan konfirmasi pembayaran. Dalam konteks e-payment seperti QRIS, asas konsensualisme tidak hanya memastikan validitas kesepakatan awal, tetapi juga menjadi dasar pelaksanaan prestasi yang efisien di era digital, dimana pertemuan pikiran (*meeting of minds*) terjadi secara instan melalui aplikasi pembayaran. Asas konsensualisme ini, yang berakar dari tradisi hukum Romawi dan diadopsi dalam sistem hukum sipil Indonesia, memungkinkan perjanjian tercipta hanya dengan adanya penawaran dan penerimaan yang saling mengikat, tanpa memerlukan bentuk tulisan atau saksi, sebagaimana ditegaskan dalam doktrin hukum perjanjian klasik (Ariyanto, Naim, & Qubbaja, 2025).

Penerapannya dalam QRIS terlihat jelas ketika pembeli men-scan kode QR yang disediakan penjual, yang secara implisit merupakan penerimaan atas tawaran harga dan objek transaksi, sehingga menciptakan ikatan hukum yang mengikat kedua belah pihak secara langsung dan seketika. Lebih lanjut, asas ini mendukung fleksibilitas transaksi digital di tengah maraknya ekonomi *gig* dan UMKM di Indonesia, di mana jutaan transaksi harian melalui

QRIS, seperti yang tercatat mencapai miliaran transaksi pada tahun 2025, bergantung pada keabsahan kesepakatan verbal atau digital semata. Tanpa asas konsensualisme, transaksi semacam ini akan terhambat oleh persyaratan formal yang kaku, yang justru bertentangan dengan semangat efisiensi digital yang diusung oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Penyelenggara Sistem Pembayaran. Selain itu, asas konsensualisme memperkuat prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, di mana para pihak bebas menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, sehingga dalam konteks QRIS, kesepakatan atas harga dan barang secara digital menjadi dasar yang kokoh untuk menuntut prestasi timbal balik. Di tingkat mikro, proses scan QRIS merepresentasikan akseptasi eksplisit yang memenuhi elemen offer dan acceptance, yang sering kali didukung oleh notifikasi real-time dari aplikasi seperti GoPay atau OVO, sehingga memperkaya dinamika konsensualisme di ranah virtual. Namun, permasalahan hukum muncul ketika terjadi sengketa wanprestasi, khususnya terkait perbedaan klaim mengenai telah atau belum dilaksanakannya pembayaran melalui QRIS, sehingga fokus bergeser ke aspek pembuktian dalam hukum acara perdata. Di sini, QRIS sebagai bukti elektronik diakui sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, yang memperluas alat bukti konvensional (HIR Pasal 164 HIR dan RBG Pasal 284 RBG) dengan syarat formil dan materil seperti keutuhan data serta tanggung jawab penyelenggara sistem. Kekuatan pembuktian QRIS semakin diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), yang menetapkan bahwa informasi elektronik seperti log transaksi QRIS memiliki nilai hukum yang setara dengan bukti asli, selama memenuhi kriteria integritas dan autentikasi. Dalam praktik peradilan, hakim kerap menghadapi tantangan verifikasi data QRIS, seperti potensi manipulasi rekaman transaksi atau kegagalan sistem jaringan, yang memerlukan audit trail dari penyelenggara seperti Bank Indonesia atau payment gateway terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE tentang keutuhan informasi elektronik. Proses verifikasi ini sering melibatkan saksi ahli forensik digital untuk memastikan chain of custody data transaksi, yang menjadi kunci dalam menentukan apakah QRIS dapat dikategorikan sebagai bukti sempurna atau surat biasa, tergantung pada tingkat keandalannya di mata pengadilan. Lebih jauh, dalam kasus-kasus nyata seperti sengketa e-commerce di Pengadilan Niaga, log QRIS telah berhasil digunakan untuk membuktikan aliran dana, meskipun terkadang memerlukan konfirmasi silang dengan bukti lain seperti invoice digital atau chat history. Persoalan krusial yang timbul adalah bagaimana penerapan asas konsensualisme dalam transaksi e-payment QRIS dapat diintegrasikan dengan kekuatan pembuktian QRIS sebagai

bukti elektronik di hadapan hakim, terutama dalam gugatan wanprestasi. Integrasi ini menjadi relevan mengingat peningkatan sengketa digital pasca-pandemi, di mana data Bank Indonesia mencatat lonjakan transaksi QRIS hingga 400% pada periode 2023-2025, disertai peningkatan gugatan wanprestasi terkait pembayaran ganda atau gagal kirim barang. Lebih dalam lagi, asas konsensualisme yang menjamin sahnyanya perjanjian sejak consensus ad idem harus selaras dengan prinsip pembuktian yang adil dalam hukum acara perdata, di mana beban pembuktian (onus probandi) dibagi antara pihak penggugat dan tergugat sesuai Pasal 1866 KUH Perdata, dengan QRIS berpotensi menjadi bukti sempurna jika diverifikasi melalui sertifikat elektronik atau electronic signature (Rahmadani & Yuniarti, 2023).

Tantangan ini semakin kompleks di era transformasi digital, di mana kecepatan transaksi QRIS sering kali meninggalkan jejak digital yang rentan terhadap cyber risk, sehingga memerlukan penguatan regulasi seperti RUU Perlindungan Data Pribadi yang sedang dibahas untuk menjamin reliabilitas bukti elektronik. Selain itu, dari perspektif yuridis normatif, penerapan asas konsensualisme dalam QRIS harus dilihat sebagai jembatan antara hukum perdata klasik dan hukum digital modern, di mana kesepakatan instan QRIS tidak hanya menciptakan hak dan kewajiban, tetapi juga menghasilkan data transaksional yang dapat direkonstruksi sebagai bukti dalam sidang perdata, sebagaimana telah diuji dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri terkait sengketa e-commerce. Pendekatan ini juga relevan dengan perkembangan jurisprudensi terkini, di mana Mahkamah Agung melalui Direktif MA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara Elektronik mulai mengakomodasi bukti digital seperti QRIS dalam prosedur electronic filing, sehingga mempercepat proses pembuktian tanpa mengorbankan prinsip konsensualisme. Di sisi lain, implikasi praktis bagi UMKM sebagai pengguna utama QRIS mencakup kebutuhan literasi hukum untuk memahami bagaimana notifikasi pembayaran QRIS dapat menjadi *prima facie evidence* dalam gugatan wanprestasi, sementara penegak hukum dituntut untuk mengadopsi teknologi blockchain atau timestamping digital guna meningkatkan kredibilitas bukti tersebut di pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan dalam esai ini diarahkan untuk menganalisis penerapan asas konsensualisme dalam transaksi QRIS serta kekuatan pembuktian QRIS sebagai alat bukti elektronik menurut hukum acara perdata, dengan penekanan pada implikasi praktis bagi pelaku usaha dan penegak hukum di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mendalam pada masalah yang dihadapi, dengan QRIS sebagai objek penelitiannya dan asas konsensualisme sebagai batu uji nya. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang digunakan untuk menerangkan asas konsensualismenya dan peraturan perundang-undangan yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi bahan literatur berupa buku teks hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian ini sehingga dapat mendukung kajian. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif.

3. PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM TRANSAKSI E-PAYMENT QRIS

Kedudukan Asas Konsensualisme dalam Hukum Perjanjian

Mengacu pada teori klasik dalam hukum kontrak, pada dasarnya suatu perjanjian mengenal lima prinsip utama yang umum dijumpai dalam doktrin hukum perdata. Kelima prinsip tersebut meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sun servanda*), asas itikad baik, serta asas personalitas (Tim Hukumonline, 2022). Akan tetapi dalam penelitian ini fokus pembahasan diarahkan secara khusus pada asas konsensualisme sebagai landasan utama analisis. Asas konsensualisme merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian telah lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak (SIP Law Firm, n.d.). Asas ini berakar dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Artinya, suatu perjanjian telah lahir dan mengikat sejak tercapainya kata “sepakat”, tanpa harus memenuhi formalitas tertentu (kecuali ditentukan undang-undang). Perjanjian pada hakikatnya merupakan kesepakatan antara para pihak untuk menentukan dan menyetujui pokok-pokok yang diperjanjikan. Adanya kata sepakat mencerminkan pertemuan kehendak yang selaras antara para pihak yang mengikat dirinya. Asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya persetujuan para pihak. Prinsip ini menunjukkan pada umumnya suatu perjanjian tidak mensyaratkan bentuk formal tertentu, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan. Asas konsensual adalah perjanjian (Anisah, 2022). Dengan demikian, lahirnya perjanjian ditentukan

oleh tercapainya konsensus. Asas konsensualisme membawa berbagai dampak positif dalam perjanjian. Beberapa manfaat tersebut antara lain (SIP Law Firm, 2024):

Fleksibilitas dan Efisiensi

Proses pembentukan kontrak dapat dilakukan secara sederhana dan cepat tanpa melalui prosedur yang rumit, sehingga mendukung kelancaran serta efisiensi dalam pelaksanaan transaksi, khususnya dalam kegiatan bisnis.

Perlindungan Hukum

Adanya kesepakatan yang sah memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat memperoleh pengakuan hukum dan dapat ditegakkan apabila terjadi pelanggaran.

Kebebasan berkontrak

Para pihak diberikan keleluasaan untuk menentukan isi, bentuk, serta syarat-syarat perjanjian sesuai kebutuhan dan kepentingan mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Karakteristik Hukum Perjanjian dalam Transaksi E-Payment QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar nasional kode QR untuk pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran di Indonesia. QRIS diluncurkan pertama kali untuk publik pada tanggal 17 Agustus 2019 sebagai bentuk integrasi berbagai layanan pembayaran berbasis QR Code agar efisien dan aman dalam satu standar nasional (Bank Indonesia, 2019). Aturan yang mengatur terkait QRIS terdapat dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur nomor 24/1/PADG/2022 yakni tentang perubahan kedua atas PAGD Nomor 21/18/PADG/2019 mengenai QR code sebagai alat pembayaran yang sah. Secara konseptual, QRIS merupakan instrumen pembayaran elektronik berbasis server-based yang memanfaatkan teknologi kode respons cepat (QR Code) untuk memfasilitasi transaksi non-tunai melalui aplikasi penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP), baik bank maupun lembaga selain bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Adapun mekanisme transaksi QRIS pada dasarnya melibatkan tiga pihak utama: (1) Konsumen sebagai pengguna aplikasi pembayaran; (2) Merchant sebagai penerima pembayaran; dan (3) Penyelenggara jasa sistem pembayaran (*acquirer dan issuer*). Konsumen melakukan pemindaian (*scanning*) QR Code yang disediakan merchant, kemudian sistem akan memproses otorisasi, kliring, dan penyelesaian (*settlement*) dana secara elektronik melalui infrastruktur sistem pembayaran nasional. Dalam transaksi QRIS, terdapat hubungan hukum majemuk (*multilateral legal relationship*) yang timbul. Pertama, hubungan hukum antara konsumen dan merchant merupakan hubungan perikatan perdata yang bersumber pada perjanjian jual beli

sebagaimana diatur pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, pembayaran melalui QRIS merupakan bentuk pemenuhan prestasi berupa pembayaran harga suatu barang yang diperjualbelikan. Kedua, hubungan hukum antara merchant dan penyelenggara jasa sistem pembayaran didasarkan pada perjanjian kerja sama (merchant agreement). Merchant wajib memenuhi ketentuan teknis dan administratif, sedangkan penyelenggara wajib menyediakan sistem yang andal, aman, dan sesuai regulasi dari Bank Indonesia. Hubungan ini bersifat kontraktual sekaligus administratif karena tunduk pada regulasi sistem pembayaran yang sah (Bank Indonesia, 2021). Ketiga, hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara jasa sistem pembayaran timbul dari perjanjian penggunaan layanan (user agreement) pada aplikasi dompet digital atau mobile banking. Hubungan ini termasuk dalam rezim perlindungan konsumen dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Dengan demikian, transaksi QRIS melibatkan hubungan hukum privat (perdata), hubungan kontraktual elektronik, dan aspek hukum publik dalam bentuk pengawasan serta regulasi oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Bentuk perjanjian dalam transaksi QRIS pada umumnya juga termasuk dalam kategori perjanjian elektronik. Meskipun pada umumnya perjanjian antara konsumen dan penyelenggara jasa pembayaran berbentuk perjanjian baku (standard contract) yang disetujui melalui sistem elektronik, perjanjian tersebut tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Adapun transaksi pembayaran antara konsumen dan merchant dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tidak tertulis yang dilakukan secara elektronik. Kesepakatan terjadi saat konsumen menyetujui harga dan melakukan pemindaian QRIS, sedangkan bukti transaksi terekam secara digital dalam sistem. Oleh karena itu, secara hukum, transaksi QRIS memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti elektronik yang sah sebagaimana diakui dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Penerapan asas konsensualisme dalam QRIS menunjukkan bahwa prinsip klasik hukum perjanjian tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan teknologi digital sekarang ini, diantaranya:

Kesepakatan tidak lagi bergantung pada bentuk fisik, melainkan pada persetujuan elektronik

Dalam hukum perdata, kesepakatan merupakan inti lahirnya perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada transaksi konvensional, kesepakatan biasanya dinyatakan secara lisan ataupun tertulis yang dibuktikan

melalui tanda tangan. Namun, dalam transaksi QRIS, kehendak tersebut berubah bentuk menjadi persetujuan digital, seperti tindakan memindai kode QR dan memasukkan pin atau autentikasi biometrik. Tindakan itu juga merupakan bentuk persetujuan yang sah karena menunjukkan adanya kehendak untuk membayar sejumlah harga tertentu. Dengan demikian, esensi kesepakatan tetap ada, hanya medianya saja yang berubah.

Perlindungan hukum tetap mengacu pada hukum perjanjian dan regulasi sistem pembayaran

Walaupun transaksi dilakukan secara elektronik, dasar hukumnya tetap bersumber pada ketentuan perdata dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selain itu, penyelenggaraan QRIS berada di bawah pengaturan Bank Indonesia yang juga sebagai otoritas sistem pembayaran. Artinya, apabila terjadi pelanggaran, wanprestasi, atau sengketa, penyelesaiannya tetap merujuk pada kerangka hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada mekanisme teknis aplikasi.

Secara keseluruhan, penerapan asas konsensualisme dalam QRIS menunjukkan bahwa hukum perjanjian mampu beradaptasi dengan teknologi digital. Kesepakatan tetap menjadi dasar lahirnya perikatan tetapi tetap harus diantisipasi segala resiko melalui regulasi dan tata kelola sistem pembayaran yang baik.

Kedudukan QRIS sebagai Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata pada prinsipnya mengenal alat bukti berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 164 HIR (Subekti & Tjitrosudibio, 2004, Pasal 1866). Dalam perkembangan praktik peradilan modern, konsep alat bukti surat tidak lagi dipahami secara sempit sebagai dokumen tertulis di atas kertas, melainkan telah mengalami perluasan makna seiring perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Perluasan tersebut secara tegas diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini menegaskan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia telah mengakomodasi realitas digital, termasuk transaksi pembayaran berbasis QRIS. QRIS dalam praktiknya menghasilkan data transaksi elektronik berupa notifikasi pembayaran, kode referensi transaksi, waktu transaksi (timestamp), identitas merchant, serta nominal pembayaran. Data tersebut tersimpan dalam sistem elektronik penyelenggara jasa sistem pembayaran dan dapat diakses kembali dalam bentuk riwayat transaksi maupun cetakan bukti pembayaran. Oleh karena itu, bukti transaksi

QRIS dapat dikualifikasikan sebagai dokumen elektronik yang memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Meskipun demikian, kedudukan QRIS sebagai bukti elektronik tidak serta-merta menjadikannya alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam doktrin hukum pembuktian, hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan suatu alat bukti sepanjang undang-undang tidak menentukan lain (Mertokusumo, 2009). Dengan demikian, bukti QRIS termasuk dalam kategori alat bukti yang kekuatannya diserahkan pada penilaian hakim (*vrij bewijskracht*), bukan alat bukti yang mengikat secara mutlak seperti akta otentik.

Kualifikasi QRIS sebagai Dokumen Elektronik

Secara normatif, dokumen elektronik didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui sistem elektronik. Dalam transaksi menggunakan QRIS, seluruh proses pembayaran terekam secara otomatis dalam sistem elektronik yang terintegrasi antara penyedia jasa pembayaran dan lembaga perbankan. Karakteristik utama dokumen elektronik adalah adanya jaminan keaslian (*authenticity*), integritas (*integrity*), dan keteraksesan (*accessibility*). QRIS sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional yang distandarisi oleh Bank Indonesia memiliki mekanisme pencatatan yang terstruktur dan dapat ditelusuri. Hal ini memperkuat kedudukannya sebagai dokumen elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun perlu dibedakan antara data asli yang tersimpan dalam sistem elektronik dengan hasil cetaknya. Cetakan bukti transaksi QRIS atau tangkapan layar aplikasi pembayaran pada dasarnya hanyalah representasi dari data elektronik. Apabila terjadi sengketa mengenai keabsahan bukti tersebut, hakim dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap sistem elektronik atau menghadirkan ahli teknologi informasi guna memastikan integritas dan keaslian data (Makarim, 2013). Dengan demikian, validitas bukti QRIS tidak hanya dinilai dari bentuk fisiknya, tetapi juga dari sistem elektronik yang melahirkannya.

Implikasi Yuridis QRIS dalam Sistem Pembuktian Perdata

Pengakuan QRIS sebagai dokumen elektronik yang sah membawa implikasi terhadap pembuktian dalam gugatan wanprestasi. Dalam hukum acara perdata berlaku asas *actori incumbit probatio*, yakni siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa, maka ia yang wajib membuktikannya (Mertokusumo, 2009). Oleh karena itu, pihak yang menyatakan telah melakukan pembayaran melalui QRIS berkewajiban membuktikan dalil tersebut dengan alat bukti yang sah. Bukti transaksi QRIS dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa pembayaran telah dilakukan pada waktu dan jumlah tertentu. Akan tetapi, hakim tetap harus menilai

keterkaitan antara transaksi tersebut dengan perjanjian yang disengketakan. Dalam beberapa kasus, kemungkinan terjadinya kesalahan transfer, penyalahgunaan akun, atau manipulasi tangkapan layar menjadi faktor yang harus dipertimbangkan secara cermat. Oleh karena itu, bukti QRIS sebaiknya didukung dengan alat bukti lain seperti perjanjian tertulis, invoice, mutasi rekening bank, maupun korespondensi elektronik antara para pihak. Kombinasi alat bukti tersebut akan memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam sistem pembuktian perdata Indonesia yang menganut asas pembuktian bebas terbatas, hakim memiliki kewenangan untuk menilai seluruh alat bukti secara komprehensif. Dengan demikian, kedudukan QRIS sebagai bukti elektronik telah diakui secara normatif dalam hukum Indonesia, namun kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada penilaian hakim berdasarkan keseluruhan fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa penerapan asas konsensualisme dalam transaksi E-Payment QRIS bukan hanya sekedar bentuk adaptasi teknis terhadap kemajuan teknologi, melainkan juga refleksi dari elastisitas hukum perjanjian dalam merespons adanya transformasi digital yang berkembang pesat. Asas konsensualisme yang berakar pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menempatkan kesepakatan sebagai syarat esensial lahirnya suatu perjanjian. Dalam ruang lingkup QRIS, transformasi ini terjadi hanya pada ekspresi kehendak saja, bukan pada substansi hukumnya. Tindakan pemindaian kode QR, konfirmasi nominal pembayaran, serta autentikasi melalui PIN atau biometrik merupakan suatu bentuk konkret dari pernyataan kehendak (*wilverklaring*) yang sah secara hukum. Dengan demikian, pergeseran dari tanda tangan basah menuju persetujuan elektronik tidak menghilangkan prinsip konsensus, melainkan memperluas bentuk manifestasinya. Maka dari itu, jika dilihat secara analitis hal ini menunjukkan bahwa asas konsensualisme memiliki karakter yang non-formalistik. Selama tidak ditentukan lain oleh undang-undang, lahirnya perjanjian tidak bergantung pada bentuk tertentu, melainkan pada tercapainya suatu pertemuan kehendak atau kesepakatan. Bahkan dalam beberapa aspek, sistem digital justru memberikan kejelasan tambahan karena setiap transaksi terekam secara otomatis di sistem dan lengkap dengan waktu dan nominal pembayaran. Namun demikian, di balik kemudahan tersebut terdapat dinamika yang perlu dicermati, terutama karena sebagian besar hubungan hukum dalam ekosistem QRIS dibangun melalui perjanjian baku. Konsumen pada praktiknya tidak memiliki ruang negosiasi yang luas, sehingga asas kebebasan berkontrak harus dipahami secara proporsional dan diseimbangkan dengan asas itikad baik serta prinsip

perlindungan konsumen. Dari sisi struktur hukumnya, transaksi QRIS tidak hanya melibatkan dua pihak, tetapi membentuk hubungan hukum yang lebih kompleks. Antara konsumen dan merchant terjadi hubungan jual beli, antara merchant dan penyelenggara jasa pembayaran lahir kontrak elektronik yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, QRIS berada di persimpangan antara hukum perdata dan hukum publik karena pengoperasiannya juga diawasi dan diatur oleh otoritas sistem pembayaran. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa satu transaksi sederhana memiliki lapisan hukum yang cukup luas di belakangnya. Dalam konteks pembuktian di pengadilan, pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah memberikan legitimasi terhadap bukti transaksi QRIS. Notifikasi pembayaran, riwayat transaksi, maupun cetakan bukti pembayaran dapat diajukan dalam perkara perdata. Namun, kedudukannya sebagai alat bukti tidak serta-merta memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai apakah bukti tersebut benar-benar relevan, autentik, dan berkaitan langsung dengan sengketa yang diperiksa. Oleh karena itu, bukti QRIS idealnya didukung dengan alat bukti lain agar membentuk rangkaian pembuktian yang utuh dan meyakinkan. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas konsensualisme dalam transaksi E-Payment QRIS memperlihatkan kemampuan hukum perjanjian Indonesia untuk beradaptasi dengan realitas digital. Kesepakatan tetap menjadi jantung lahirnya suatu perikatan, meskipun diwujudkan melalui sistem elektronik. Sementara itu, dalam ranah pembuktian, QRIS telah diakui sebagai dokumen elektronik yang sah, tetapi kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada penilaian hakim dan dukungan alat bukti lain. Dengan kata lain, teknologi mungkin mengubah cara kita bertransaksi, tetapi prinsip dasar hukumnya tetap berdiri kokoh.

DAFTAR REFERENSI

- Anisah, L. (2021). Penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian mudharabah. *Lex Librum*, 8(1), 125.
- Ariyanto, F., Naim, F., & Qubbaja, A. (2025). Penerapan asas konsensualisme dalam e-payment berbasis QRIS. *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, 149-175. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/33710/18283/138272>
- Bank Indonesia. (2019). Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019). Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021). Jakarta: Bank Indonesia.
- Heriani, F. N. (2024, December 24). Pemerintah tegaskan transaksi melalui QRIS bebas PPN. *Hukumonline*. Retrieved February 20, 2026, from

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-tegaskan-transaksi-melalui-qr-is-bebas-ppn-lt676a6e58e5bff/>

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad 1847 Nomor 23.
- LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan. (2023, June 14). Alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Retrieved from <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata/>
- Mertokusumo, S. (n.d.). Hukum acara perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. (2021, January 8). Asas-asas perjanjian. Retrieved February 20, 2026, from <https://mh.uma.ac.id/asas-asas-perjanjian/>
- Rahmadani, V., & Yuniarti. (2023). Tanggung gugat penyelenggara jasa pembayaran sektor perbankan dalam transaksi menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS). *Jurist-Diction*, 6(4), 781-802. Retrieved February 20, 2026, from <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/42505>
- SIP Law Firm. (2024, December 7). Pentingnya asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Retrieved February 20, 2026, from <https://siplawfirm.id/asas-konsensualisme/?lang=id>
- SIP Law Firm. (n.d.). Asas konsensualisme. Retrieved February 20, 2026, from <https://siplawfirm.id/asas-konsensualisme/?lang=id>
- Tim Hukumonline. (2022, May 17). 5 asas-asas hukum perdata terkait perjanjian. *Hukumonline*. Retrieved February 20, 2026, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.